

OPERATOR – SRIKANDI

2026

Kpt 6 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI KEARSIPAN  
DINAMIS TERINTEGRITASI (SRIKANDI) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
HULU SUNGAI SELATAN

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik melalui Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI), serta untuk menjamin kemudahan, ketertiban, kepastian, dan efektivitas pengelolaan kearsipan, ditetapkan penunjukan operator SRIKANDI di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 28 Tahun 2012; Perpres No. 95 Tahun 2018; PKPU No. 17 Tahun 2023; PerANRI No. 4 Tahun 2021; dan Keputusan KPU No. 1257 Tahun 2024.
  - Keputusan ini menunjuk dan menetapkan pejabat/pegawai yang namanya tercantum pada Lampiran sebagai Operator SRIKANDI pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026.
  - Lamp.: 1 hlm.